IKLAN KETERBUKAAN INFORMASI PERNYATAAN PENAWARAN TENDER SUKARELA
PT METRO PACIFIC TOLLWAYS INDONESIA SERVICES
8 JANUARI 2024, INVESTOR DAILY, Hlm. 7

JADWAL

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela	:	8 Januari 2024
Perlihatan Periode Penawaran Tender Sukarela	:	25 Januari – 23 Februari 2024
Perlihatan Tanggal Pembayaran	:	6 Maret 2024

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini memiliki arti sebagai berikut:

"BAE" : berarti Biro Administrasi Efek Perusahaan Gosaran yaitu PT Administra Jasa Korpora.

"BEI" : berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

"MPTIS" : berarti PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services, merupakan pihak yang akan melakukan Penawaran Tender Sukarela atas Saham Publik Perusahaan Gosaran, yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia, berkedudukan di Indonesia.

"PPTS" : berarti Formulir Penawaran Tender Sukarela yaitu formulir untuk penawaran tender sukarela, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bermaksud menerima Penawaran Tender Sukarela.

"Hari" : berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja bisa yang konvensi suatu kesatuan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja bisa.

"Hari Bursa" : berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di BEI, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur Nasional atau hari yang dityatakan sebagai hari libur BEI.

"Harga Penawaran Tender Sukarela" : berarti harga yang ditawarkan MPTIS untuk membeli saham Publik dalam Penawaran Tender Sukarela, yaitu Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.

"KSEI" : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

"Menkumham" : berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

"OJK" : berarti Otoritas Jasa Keuangan.

"Pemegang Saham" : berarti pemegang saham publik yang berhak untuk menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender Sukarela Pemegang Saham Perusahaan Tender Sukarela, yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham Perusahaan Gosaran sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela.

"Pemohon" : berarti pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender Sukarela ini yaitu Pemegang Saham yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender Sukarela.

"Pengendali" : berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

a. memiliki saham perusahaan tertuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah diselor penuh; atau

b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun terhadap pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan terbuka.

"Penawaran Tender Sukarela" : berarti Penawaran Tender Sukarela yang akan dilakukan oleh pihak yang melakukan penawaran tender sukarela kepada pemegang saham publik untuk membeli sebanyak-banyaknya 4.490.444.344 (empat miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat) saham yang mewakili 25,35 % (dua puluh lima koma tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Gosaran dengan Harga Penawaran Tender Sukarela.

"Periode Penawaran Tender Sukarela " : 30 hari yang akan ditentukan kemudian, mulai pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya pada periode Penawaran Tender Sukarela.

"Pernyataan Penawaran Tender Sukarela" : berarti ketentukan informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

"Perusahaan Efek " : berarti perusahaan efek yang ditunjuk yaitu PT BCA Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia.

"POJK No. 64/2016" : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 64/ POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Penyajeran Tender Sukarela.

"POJK No. 9/2021" : berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/ POJK.04/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang pasar Modal.

"Perusahaan Gosaran" : berarti PT Nusantara Infrastructure Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan yang saham-sahamnya tercatat di BEI.

"Saham" : berarti saham Perusahaan Gosaran yang telah dikempatkan dan disetor yang tercatat dan dipendagangkan di BEI.

"Saham Publik" : berarti Saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perusahaan Gosaran selain Saham yang dimiliki oleh pihak yang melakukan Penawaran Tender Sukarela.

"Tanggal Pembayaran" : berarti tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan PPTS yang sah.

"Tanggal Penutupan" : berarti hari terakhir pada Periode Penawaran Tender Sukarela pada 23 Februari 2024 pukul 16.00 WIB.

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 19 Desember 2023, Perusahaan Gosaran telah mengadakan penyelajuan Rapat Umum Pemegang Saham Independen atas rencana perubahan status Perusahaan Gosaran dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup (go private) sesuai dengan ketentuan Pasal 84A ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan dan Pasal 84 POJK No. 3/2021 (Pelaksanaan Go Private). Setelah disetujuinya Rencana Go Private, maka Perusahaan Tender Sukarela akan dilaksanakan oleh MPTIS.

Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini berisi penawaran oleh MPTIS dan penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menerima Penyataan Penawaran Tender Sukarela tersebut.

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah sebesar Rp250,(dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham yang telah memenuhi ketentuan mengenai Harga Penawaran Tender Sukarela yang wajib ditawarkan berdasarkan POJK No. 54/2015, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bagian II Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut berlaku final dan tidak dapat diubah.

II. OBJEK PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Objek Penawaran Tender Sukarela

Saham Perusahaan Gosaran yang merupakan objek dari Penawaran Tender Sukarela ini adalah sebanyak-banyaknya 4.490.444.344 (empat miliar empat ratus sembilan puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat) saham yang mewakili 25,35 % (dua puluh lima koma tiga puluh lima persen) dari jumlah seluruh Saham (Rilisham VTOH), dengan Harga Penawaran Tender Sukarela sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per lembar Saham.

Pada tanggal Pemyataan Penawaran Tender Sukarela ini, MPTIS memiliki 13.220.263.650 lembar saham pada Perusahaan Gosaran, yang mewakili 74,65% (tujuh puluh empat koma enam puluh lima persen) dari total Saham Perusahaan Gosaran.

Setelah pelaksanaan Pembelian Saham dari Penawaran Tender Sukarela dan Pembelian Saham, MPTIS akan memiliki sebanyak-banyaknya 17.710.708.194 (tujuh belas miliar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan ribu seratus sembilan puluh empat) Saham, yang mewakili 100% (seratus persen) dari total Saham dan akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Gosaran.

2. Harga Penawaran Tender Sukarela

Harga Penawaran Tender Sukarela adalah Rp250,- (dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham. Harga Penawaran Tender Sukarela tersebut akan dibayarkan oleh Saham Publik yang diajukan melalui Perusahaan Tender Sukarela yang akan diset akan dikirima bersama dengan hak untuk menerima distribusi apa pun yang dapat diumumkan, dikapitalisasi atau dibagi oleh Perusahaan Gosaran pada atau setelah tanggal Pemyataan Penawaran Tender Sukarela ini. Harga Penawaran Tender Sukarela adalah bersih dari biaya dan pajak.

Berikut adalah total harga pasar Perseroan di BEI dalam jangka 90 (sembilan puluh) hari berakhir sebelum tanggal pengumuman Rencana Go Private:

Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi	Hari	Tanggal	Harga Tertinggi
1	2023-09-12	-	31	2023-09-11	116	61	2023-10-11	250
2	2023-09-13	-	32	2023-09-12	117	62	2023-10-12	250
3	2023-09-14	119	33	2023-09-13	122	63	2023-10-13	259
4	2023-09-15	115	34	2023-09-14	125	64	2023-10-14	-
5	2023-09-16	117	35	2023-09-15	125	65	2023-10-15	-
6	2023-09-17	-	36	2023-09-16	-	66	2023-10-16	243
7	2023-09-18	117	37	2023-09-17	-	67	2023-10-17	232
8	2023-09-19	-	38	2023-09-18	120	68	2023-10-18	229
9	2023-09-20	-	39	2023-09-19	119	69	2023-10-19	206
10	2023-09-21	117	40	2023-09-20	125	70	2023-10-20	206
11	2023-09-22	117	41	2023-09-21	120	71	2023-10-21	-
12	2023-09-23	119	42	2023-09-22	120	72	2023-10-22	-
13	2023-09-24	117	43	2023-09-23	-	73	2023-10-23	206
14	2023-09-25	117	44	2023-09-24	-	74	2023-10-24	212
15	2023-09-26	-	45	2023-09-25	224	75	2023-10-25	253
16	2023-09-27	-	46	2023-09-26	216	76	2023-10-26	219
17	2023-09-28	115	47	2023-09-27	236	77	2023-10-27	259
18	2023-09-29	115	48	2023-09-28	-	78	2023-10-28	-
19	2023-09-30	115	49	2023-09-29	234	79	2023-10-29	-
20	2023-09-31	115	50	2023-09-30	-	80	2023-10-30	249
21	2023-09-01	115	51	2023-10-01	-	81	2023-10-31	238
22	2023-09-02	-	52	2023-10-02	280	82	2023-11-01	242
23	2023-09-03	-	53	2023-10-03	-	83	2023-11-02	264
24	2023-09-04	115	54	2023-10-04	322	84	2023-11-03	254
25	2023-09-05	124	55	2023-10-05	296	85	2023-11-04	-
26	2023-09-06	119	56	2023-10-06	282	86	2023-11-05	-
27	2023-09-07	117	57	2023-10-07	-	87	2023-11-06	250
28	2023-09-08	119	58	2023-10-08	-	88	2023-11-07	244
29	2023-09-09	-	59	2023-10-09	246	89	2023-11-08	-
30	2023-09-10	-	60	2023-10-10	246	90	2023-11-09	-

Tabel berikut menggambarkan harga premium yang ditawarkan dibanding dengan harga historis pendagangan:

Keterangan	Referensi Harga (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Premium yang Ditawarkan (%)
Harga rata-rata pendagangan tertinggi dari Saham di BEI dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Offer ini adalah sebesar Rp187, (ratus delapan puluh tujuh Rupiah) per lembar saham	Rp187,	Rp250,	34%

6. Pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela

Periode Penawaran Tender Sukarela wajib dimulai paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Pernyataan Penawaran Tender Sukarela dinyatakan efektif oleh OJK. Periode Penawaran Tender Sukarela paling singkat 30 (tiga puluh) Hari dan dapat dipersyarajang paling lama 90 (sembilan puluh) Hari, setelah disetujui lebih oleh OJK. Setiap perpanjangan Periode Penawaran Tender Sukarela wajib diberitahukan paling singkat 15 (lima belas) Hari dan diumumkan dalam waktu 2 (dua) Hari sebelum masa perpanjangan dimulai. Penawaran Tender Sukarela wajib diselesaikan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) Hari setelah Periode Penawaran Tender Sukarela berakhir dengan penyerahan uang atau penyerahan efek sebagai penukarnya.

Setiap Pemegang Saham yang berniat untuk menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender Sukarela wajib melengkapi dan mengembalikan PPTS sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bagian VI (Prosedur dan Persyaratan Kelkabatan dalam Penawaran Tender Sukarela) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada Pemegang Saham yang but serta dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah melengkapi setiap dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, akan dibakukan pada 12 (dua belas) Hari setelah sebelumnya Periode Penawaran Tender Sukarela. Pembayaran atas Saham Perusahaan Tender Sukarela akan dibakukan dalam mata uang Rupiah.

5. Pembayaran yang Diperbolehkan

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh perahan penundang-undangan yang harus dipenuhi oleh MPTIS sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No. 54/2015 dan POJK No. 3/2021.

6. Hubungan, Kontrak dan Transaksi Material

Pada tanggal pengumuman Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini:

a. MPTIS memiliki 13.220.263.650 lembar saham dalam Perusahaan Gosaran; dan

b. MPTIS tidak memiliki perjanjian jual beli saham apa pun dengan Perusahaan Gosaran.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Sukarela

MPTIS dengan ini menyatakan bahwa MPTIS memiliki dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran untuk kepada Pemegang Saham sehubungan dengan Penawaran Tender Sukarela.

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER SUKARELA DAN RENCANA TERHADAP PERUBAHAN SASARAN

1. Tujuan Penawaran Tender Sukarela

MPTIS bermaksud untuk membeli Objek Penawaran Tender Sukarela ini yang sehubungan dengan rencana Perusahaan

Gosaran untuk melaksanakan delisting, serta merubah status menjadi perusahaan tertutup (go private).

2. Rencana untuk Perusahaan Sasaran

MPTIS bersama untuk melakukan penyangjian kelompok usaha Perusahaan Gosaran sehingga lebih efisien dalam pelaksanaan kegiatan usaha di bidang infrastruktur. Dengan menjadi perusahaan tertutup, Perusahaan Gosaran akan memiliki fleksibilitas dalam perencanaan perkembangan ke depannya.

IV. KETERANGAN TENTANG PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Riwayat Singkat

MPTIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 28 November 2023, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan yang telah mempersolah pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0061383.AH.01.01.Tahun 2023 tanggal 29 November 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT No. AHU-0241558. AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 November 2023 (Akta Pendirian MPTIS#).

MPTIS menyatakan perseroan terbatas dengan (status Perusahaan Modal Asing.

2. Kantor Pusat

MPTIS memiliki kantor pusat di Jakarta Selatan.

3. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha MPTIS adalah bergerak dalam bidang konsultasi manajemen dan aktivitas jalan tol.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham MPTIS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	% Kepemilikan
Modal Dasar	4.360.000	4.360.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
1. Rajeev Leon Singson	1	1	0,0001
2. MPT Asia Corporation Pte. Ltd	1.000.999	1.000.999.000.000	99,999
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000.000	100,000
Portepel	3.270.000	3.270.000.000.000	

5. Kepengurusan

Berdasarkan Akta Pendirian MPTIS susunan Dewan Komisaris dan Direksi MPTIS adalah sebagai berikut:

Komisaris:

Rogelio Laso Singson

Direksi:

Direktur Utama: Dann Chesty Gonzales Esponola

Direktur: Christopher Daniel Cabrera Lao

Direktur: Amadeo Novalio Bajec

Direktur: Francis Emmanuel Dalupan Rojas

6. Informasi Lainnya

MPTIS dan/atau anggota Direksi MPTIS dengan ini menyatakan bahwa:

i. MPTIS dan anggota Direksi MPTIS tidak pernah dinyatakan pailit;

ii. anggota Direksi MPTIS tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;

iii. MPTIS dan anggota Direksi MPTIS tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan; dan

iv. MPTIS dan anggota Direksi MPTIS tidak pernah dipertahankan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek.

V. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN SASARAN

1. Riwayat Singkat

PT Nusantara Infrastructure Tbk, didirikan dengan nama PT Goeltio Bersama Damo di Jakarta, berdasarkan Hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris No.3 tanggal 1 September 1995, dibuat di hadapan Abdullah Ashal S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mengajuan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. G2-1.375.HT.01.01. Tahun 1995 tanggal 28 September 1995.

Anggaran Dasar Perseroan seluruhnya diubah kembali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 115 tanggal 31 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mempersolah penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0430884 tanggal 21 September 2021. Perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 178 tanggal 13 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mempersolah penerimaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan No. AHU-0041218.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 14 Juni 2022.

2. Kantor Pusat

Perusahaan Gosaran memiliki kantor pusat di Equity Tower, Lantai 35, Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190.

3. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perusahaan Gosaran, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Gosaran adalah bergerak dalam bidang infrastruktur.

4. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Gosaran dan daftar pemegang saham per tanggal 31 Desember 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perusahaan Gosaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai (Rp)	% Kepemilikan
Modal Dasar			
- Seri A (nominal Rp25/saham)	2	70	
- Seri B (nominal Rp25/saham)	60.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh			
- Seri A			
Masyarakat	1	25	0,00
- Seri B			
1. PT Metro Pacific Tollways Indonesia Services	13.220.263.650	925.418.455.500	74,65
2. PT Indonesia Infrastructure Finance	1.451.267.500	101.588.725.000	8,19
3. Masyarakat (kecil/ritel)*	3.038.176.940	212.742.370.910	17,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.710.708.194	1.239.749.573.545	100,00
Portepel			
- Seri A	1	25	
- Seri B	63.289.291.806	4.430.250.426.430	

Keterangan:

*Termasuk saham (kecuali sejumlah 365.414.000 saham

6. Kepengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Kelkabatan Informasi ini adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No.2 tanggal 4 Juli 2023, dibuat di hadapan Notaris Humberg Lie S.H., Notaris di Jakarta yang telah mempersolah penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0135286 tanggal 11 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di kasah No. AHU-0123285.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 11 Juli 2023 juncto Covenants Notaris Humberg Lie S.H., No. 017/KET-N/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yakni sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Manuel Velez Pangilinan

Komisaris: Rogelio Laso Singson

Komisaris: Lelson Jandrel Tiki (Pum.) Johny J. Lumintang

Komisaris: Ferid Harianto

Direksi

Direktur Utama: Muhammad Kamdani Gusi

Direktur: Omar Danni Hasan

Direktur: Sonny Setiawan Santoso

Direktur: Rizkan Abdul Chalif Imron

Direktur: Dann Chesty Gonzales Esponola

Direktur: Amadeo Novalio Bajec

Direktur: Francis Emmanuel Dalupan Rojas

Direktur: Christopher Daniel Cabrera Lao

6. Anak Perusahaan

Pada tanggal diumumkannya Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini, Perusahaan Gosaran memiliki penyertaan saham langsung atau tidak langsung dalam entitas anak yaitu sebagai berikut:

Nama Entitas	Kepemilikan (%)	Status	Bidang Usaha	Tahun Awal Kegiatan
Entitas Anak Langsung				
PT Mitra Media Infrastructure (MMI) (sebelumnya PT Nusantara Infrastructure (TG))	100,00	Beroperasi	Pedagangan Perantara dan Telekomunikasi Lain	2014
PT Magnapolis Nusantara (MN)	43,99	Beroperasi	Pedagangan Perantara dan Jasa	2011
PT Potum Mandi Infrastructure (Potum)	99,99	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih dan Limbah	2012
PT Energi Infrastructure (EI)	99,99	Beroperasi	Pedagangan, Pedagangan Perantara dan Jasa	2013
PT Potico Infrastructure (Potico)	100,00	Beroperasi	Manajemen Rekayasan	2012
PT Mega Metro Nusantara (Mega)	70,00	Beroperasi	Pedagangan, Pedagangan Perantara dan Jasa	2022
PT Metro Tolins Mitra Infrastructure (sebelumnya PT Nusantara Infrastructure Tolins(tg))	100,00	Belum beroperasi	Pedagangan, Pedagangan Perantara, Pertanian, Jasa dan Konsultasi	Belum beroperasi
Entitas Anak Tidak Langsung				
PT Makassar Metro Network (MMN) (melalui MMI)	70,10	Beroperasi	Pengelolaan Jalan Tol	1999
PT Bintaro Serpong Damai (BSD) (melalui MMI)	99,99	Beroperasi	Pengelolaan Jalan Tol	1999
PT Jalan Tol Seksi Empat (JTSE) (melalui BMM dan MMI)	70,99	Beroperasi	Pengelolaan Jalan Tol	2008
PT Metro Jakarta Engineering (MJE) (melalui JTSE, MMN dan MMI)	64,31	Belum beroperasi	Pengelolaan Jalan Tol	Belum beroperasi
PT Gerbang Cakur Tata Kelola (GCTK) (melalui Potum)	60,00	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih	1997
PT Dian Cakrawa Consortiang (DCC) (melalui Potum)	74,52	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih dan Limbah	2014
PT Tirta Bangun Nusantara (TBN) (melalui Potum)	99,99	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih dan Limbah	2013
PT Sarana Tirta Persada (STP) (melalui Potum dan DCTK)	53,00	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih	1997
PT Jasa Sarana Nusa Mandiri (JSNM) (melalui Potum dan DCTK)	64,97	Beroperasi	Jasa Pengelolaan Air Bersih	2007
PT Tapda Metro Energi (BME) (melalui EI)	61,22	Beroperasi	Jasa Penyediaan Tenaga Listrik	2020
PT Bandar Pelabuan Satyamitra Lestari (PPSL) (melalui EI)	79,99	Beroperasi	Jasa Penyediaan Tenaga Listrik	2010
PT Angka Energi (Angka) (melalui EI)	100,00	Belum beroperasi	Pedagangan, Pedagangan Perantara dan Jasa	Belum beroperasi
PT Energi Surya Infrastructure (ESI) (sebelumnya PT Energi Pembela Nusantara (EPN)) (melalui Angka dan EI)	100,00	Belum beroperasi	Pedagangan, Pedagangan Perantara dan Jasa	Belum beroperasi
PT Cahaya Energi (CE) (melalui Angka dan EI)	100,00	Belum beroperasi	Pedagangan, Pedagangan Perantara dan Jasa	Belum beroperasi
PT Sisa Surya Energi (ESS) (melalui Angka dan EI)	100,00	Belum beroperasi	Pedagangan, Pedagangan Perantara dan Jasa	Belum beroperasi
PT Sulawesi Energi Nusantara (SEN) (melalui Angka dan EI)	100,00	Belum beroperasi	Pedagangan, Pedagangan Perantara dan Jasa	Belum beroperasi

VI. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KELKABATAN DALAM PENAWARAN TENDER SUKARELA

1. Periode Penawaran Tender Sukarela

Pernyataan Tender Sukarela akan dimulai pada pukul 08.30 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB pada setiap harinya pada Periode Penawaran Tender Sukarela.

2. Pemohon yang Berhak

Pemohon adalah pemegang saham Perusahaan Target yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau dalam daftar penyimpanan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan Penawaran Tender Sukarela.

Pemegang Saham yang memiliki Saham dengan warkat dan berniat untuk menyerahkan Sahamnya kepada MPTIS, wajib untuk memiliki rekening efek pada perusahaan sekuritas/bank kustodian dan mengonversikan Saham dengan warkat tersebut menjadi Saham tanpa warkat dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek/bank kustodian dengan menyerahkan surat rekktif saham kepada BAE sekurang-kurangnya 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Penutupan. Biaya konversi Saham akan sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk but serta dalam Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon, yang memiliki Saham dengan warkat dan berniat untuk mengonversikan Sahamnya menjadi berbuk tanpa warkat wajib memastikan bahwa Saham tersebut terdaftar atas nama mereka dalam daftar pemegang saham Perusahaan Gosaran sebelum dan sesudah konversi Saham.

Pemohon yang memiliki saham dalam penitipan kolektif KSEI (scripless) yang bermaksud mengjual Pemegang Saham Gosaran, diminta untuk mengintruksikan kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana yang bersangkutan membuka sub rekening efek untuk melakukan pembekuan saham yang akan diikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela melalui sistem C-BEST KSEI dengan melampirkan copy formulir penjualan saham dan bukti pengirimanpenerimaan formulir penjualan saham kepada BAE. Jumlah saham yang dibloki berlaku final dan dengan demikian tidak dapat dipindagangkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali kepada MPTIS untuk melakukan pembelian atas saham tersebut.

Dalam hal tertopsi Pemohon yang sahamnya sedang dijaminkan, maka yang bersangkutan harus dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela apabila yang bersangkutan sudah mendapatkan persetujuan dari kreditur pemegang jaminan saham tersebut.

Untuk Pemohon yang sahamnya sedang dalam sengketa, yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam Penawaran Tender Sukarela, kecuali dapat membuktikan sudah tidak terdapatnya sengketa atas kepemilikan saham dengan dibuktikan dengan bukti yang valid dan sah.

6. Formulir Penawaran Tender Sukarela

Pemohonan untuk but serta dalam Penawaran Tender Sukarela harus dicampukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang dinyatakan di dalam Pernyataan Tender Sukarela ini dan PPTS. PPTS dapat diperoleh di kantor BAE, dengan alamat sebagai berikut:

PT Administra Jasa Korpora
Ruko Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok P3 No. 3
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29365287; 29365288; Faksimili: (021) 29259961
E-mail: ops@administra-jk.co.id

PPTS yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam PPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini tidak akan diproses oleh dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperlakukan untuk but serta dalam Penawaran Tender Sukarela.

4. Tata Cara Pengajuan Formulir Penawaran Tender Sukarela

Prosedur untuk pemohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender Sukarela adalah sebagai berikut:

a. Penandatanganan PPTS

Pemegang Saham atau kuasanya wajib melengkapi pernyataan selama Periode Penawaran Tender Sukarela kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani PPTS dan Pernyataan Penawaran Tender Sukarela ini beserta semua dokumen-dokumen sebagai berikut:

i. Pemegang Saham Individual

1) Fotokopi dari kartu tanda penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku.

2) Fotokopi paspor/kartu lain tinggal tertaksa untuk Pemegang Saham asing.

ii. Pemegang Saham institusi

1) Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris.

2) Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.

3) Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi (jika ada).

Dalam hal PPTS ditandangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani di atas meterai, wajib dicampukan bersamaan dengan PPTS dan lampiran-lampirannya.

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan PPTS yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib dicampukan kepada BAE, Pemohon akan menerima tanda terima yang mencerminkan kelkabatanan Pemohon dalam Penawaran Tender Sukarela yang telah diteki tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon kemudian akan mengabadikan KSEI untuk mengadakan sebuah Perusahaan Gosaran tertuju yang tercantur atas nama Pemohon dari bank kustodian/perusahaan efek ke rekening pencampungan Sementara KSEI (Rekening Pencampungan?) dengan cara pemindahbukuan (Securities Transfer Instructions melalui C-BEST.

Dalam hal Perusahaan efek/bank kustodian Pemohon belum membaskan instruksi kepada KSEI untuk mengatihkan saham Perusahaan Gosaran ke Rekening Pencampungan sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, maka pengakuan untuk transaksi Penawaran Tender Sukarela oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Perusahaan Gosaran yang telah diatihkan ke Rekening Pencampungan tidak dapat diatihkan atau transfer sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender Sukarela, kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam paragraf c di bawah ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Sukarela

Sebelum berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, MPTIS berhak untuk membatalkan Saham yang diikutsertakan dalam Penawaran Tender Sukarela dan telah menyerahkan PPTS, apabila ketentuan dan persyaratan Penawaran Tender Sukarela tidak dipenuhi oleh Pemohon.

Pembatalan berakhirnya dan selama Periode Penawaran Tender Sukarela, setiap Pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Sukarela dapat membatalkan kelkabatannya dalam proses Penawaran Tender Sukarela melalui perusahaan efek/bank kustodian, untuk mengatihkan Saham sahamnya dalam Perusahaan Gosaran yang telah diatihkan ke dalam Rekening Pencampungan dengan cara memberit